

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa data yang penulis lakukan terhadap praktik pertambangan pasir di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif

1. Pertambangan pasir merupakan kegiatan untuk mencari bahan tambang dengan jenis pertambangan batuan. Praktek pertambangan pasir di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosolaten Kabupaten Kediri memiliki dua jenis pertambangan yaitu pertambangan yang tidak memiliki izin yang berlokasi di lahar Gunung Kelud dan penambangannya menggunakan alat manual, sedangkan jenis yang kedua yaitu pertambangan yang sudah memiliki izin berlokasi di lahan yang sudah ditentukan pada saat prosesi izin wilayah pertambangan. Dalam praktiknya kegiatan pertambangan pasir memiliki dampak positif yaitu perekonomian masyarakat meningkat, namun disisi lain juga memiliki dampak negatif bagi lingkungan yaitu menimbulkan kerusakan akses jalan masyarakat.
2. Praktik pertambangan pasir di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri hukumnya bertentangan dengan Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56 yang mana terdapat aturan mengenai larangan berbuat kerusakan di muka bumi, pada praktiknya adanya usaha pertambangan pasir ini akses jalan masyarakat menjadi rusak. Kegiatan

pertambangan pasir yang tidak memiliki izin belum sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan, mayoritas masyarakat melakukan praktik pertambangan yang tidak memiliki izin, serta tidak bertanggung jawab dengan bekas tambang. Akan tetapi, pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan sudah sesuai dengan aturan tersebut dan telah melakukan reklamasi dan rehabilitasi pascatambang. Namun kedua jenis pertambangan tersebut tidak sesuai dengan *Maqashid Syariah* pertama *hifzhu din* yang mana mereka telah merusak apa yang ada disekitarnya dan tidak patuh kepada Allah agar tidak berbuat kerusakan dimuka bumi, kedua *hifzhu nasl* dengan rusaknya lingkungan yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan generasi yang selanjutnya belum lagi jika ada korban yang meninggal akibat pertambangan, ketiga *hifzu aql* disini dapat dilihat bahwa dengan jelas para pemilik usaha pertambangan pasir telah menimbulkan dampak negatif tapi mereka tetap melakukan tanpa memikirkan resiko yang telah diterima oleh masyarakat. Dilihat dari segi perekonomian masyarakat, dengan adanya pertambangan pasir dapat mensejahterakan masyarakatnya, hal ini sesuai dengan tujuan perwujudan kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan *Maqashid Syariah Hifz Al-Nafs* dalam peringkat *daruriyyat* yang mana kebutuhan pokok manusia harus terpenuhi dan *Hifz Al-Mal* pada peringkat *daruriyyat* karena kepemilikan

harta melalui usaha mencari rezeki dengan jalan yang benar dan tidak melakukannya penipuan, riba, dan pencurian.

3. Praktik pertambangan pasir di Desa Wonorejo Trisulo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri yang mana memiliki dua jenis pertambangan yaitu pertambangan yang sudah memiliki izin, yang mana sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini dapat dilihat bahwa terdapat usaha pertambangan yang sudah memiliki izin dan bertanggung jawab atas reklamasi pascatambang. Disisi lain, pertambangan yang tidak memiliki izin belum sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pada Undang-undang, selain tidak melakukan perizinan mereka juga tidak melakukan reklamasi pascatambang pada bekas tambang pasir tersebut. Akan tetapi, kedua jenis pertambangan tersebut sama-sama dapat mensejahterakan rakyatnya, meningkatkan pendapatan asli desa maupun pendapatan asli daerah. Maka dari itu, kegiatan pertambangan pasir sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 3 huruf (e) dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Pasir dan Batu Hasil Normalisasi Akibat Erupsi Gunung Kelud. Meskipun kegiatan ini masih menimbulkan kerugian pada masyarakat, oleh karena itu penting bagi pemerintah dan perusahaan tambang pasir untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan

pertambangan. Perlu mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif tersebut, seperti memperbaiki infrastruktur jalan, menyediakan jalan alternatif, mengurangi polusi, dan mengadopsi praktik pertambangan yang bertanggung jawab secara lingkungan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemilik usaha pertambangan harus bisa memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan serta harus meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Mengenai ketentuan alat untuk proses pertambangan sebaiknya alat manual karena jika menggunakan alat berat tenaga perorangan tidak dibutuhkan, karena hal tersebut jika terjadi akan mengakibatkan masyarakat menjadi pengangguran. Namun, jika pertambangan menggunakan alat manual harus dapat meminimalisir terjadinya longsor dengan cara tidak menambang secara berlebihan.
2. Sebaiknya tokoh agama agar lebih mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mewujudkan kemaslahatan khususnya terkait pertambangan yang terdapat pada Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, serta bisa berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dengan memberikan pengarahan dan pencegahan melalui dakwah yang bijaksana terhadap pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan.

3. Sebaiknya Pemerintahan harus melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap praktik pertambangan pasir, menindaklanjuti terhadap praktik penyimpangan pertambangan seperti peraturan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 12 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Hasil Normlisasi Pasir dan Batu Akibat Erupsi Gunung Kelud, serta meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata masih belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

